



**PUTUSAN**

Nomor 1096/Pdt.P/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1096/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 6 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 12 Februari 2021 di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso dengan: wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama WALI, mahar berupa emas 4 gram. sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah MUNAKIH;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain SAKSI I, umur 39 tahun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso dan SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa waktu menikah status Pemohon I Duda Cerai dalam usia 34 tahun dan status Pemohon II Janda Cerai dalam usia 31 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, laki-laki, umur 4 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 12 Februari 2021 di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1096/Pdt.P/2022/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum pelaksanaan sidang, telah diumumkan mengenai permohonan Para Pemohon pada Radio “Mahardika” Bondowoso, dan hingga hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa perubahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan:: 3511090708870002 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso atas Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 7 Juni 2021, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan:: 3511095110900003 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 6 Juni 2021, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya P.2;
3. Fotokopi Akte Cerai Nomor: 0387/AC/2018/PA.Bdw yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, tanggal 23 Maret 2018 Masehi, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya P.3;
4. Fotokopi Akte Cerai Nomor: 1684/AC/2020/PA.Bdw yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-Kantor Urusan Agama Kecamatan.13.6.12/PW.01/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Womosari Kabupaten Bondowoso, tanggal 6 Desember 2022, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya P.5;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1096/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan pernikahan/ istbat nikah yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2021 di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, Maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.5) yang selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) semuanya bermeterai cukup, dan telah *dinazzagelen*, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan akta otentik yang bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2, maka terbukti Para Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3, maka terbukti telah terjadi perceraian antara LAKI-LAKI dengan PEMOHON I (Pemohon I) pada tanggal 23 Maret 2018 Masehi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4, maka terbukti telah terjadi perceraian antara PEMOHON II dengan LAKI-LAKI pada tanggal 23 Desember 2020 Masehi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, maka terbukti pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari alat bukti surat serta pengakuan Para Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2021 tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, Pemohon I berstatus duda dari pernikahannya dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN;
3. Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, Pemohon II berstatus masih dalam masa iddah dari perceraianya dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI (usia perceraian 50 (lima puluh) hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan/ perkawinan Para Pemohon tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang dan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1096/Pdt.P/2022/PA.Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Para Pemohon tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (22) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 (tiga) tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum pernikahan Para Pemohon dilaksanakan ketika Pemohon II masih dalam masa iddah (masa tunggu) dari perceraian dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam merupakan perkawinan yang dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqoroh ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1096/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Fahrudin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Atik Yuliana, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1096/Pdt.P/2022/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan/ Pengumuman	:	Rp	320.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>475.000.00,-</b>

Terbilang: (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)